



## **BUPATI PATI**

### **PERATURAN BUPATI PATI**

#### **NOMOR 60 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

#### **BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI PATI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Bio Massa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Pati Nomor 22);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KABUPATEN PATI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati.
4. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
5. Pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.
6. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
7. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang lingkungan hidup secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat;

- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan bidang lingkungan hidup;
- c. meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan bidang lingkungan hidup yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

### **BAB III**

## **SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

### **Pasal 4**

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM Bidang Lingkungan Hidup yang terdiri atas :

- a. pelayanan pencegahan pencemaran air;
- b. pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
- c. pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi bio massa;
- d. pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

### **Pasal 5**

Rincian penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 6**

- (1) Pelayanan pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :
  - a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air;
  - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan
  - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.

- (2) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :
  - a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara;
  - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %;
  - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.
- (3) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi bio massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas :
  - a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi bio massa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya;
  - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %;
  - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.
- (4) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas :
  - a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti;
  - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90 %;
  - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.

## **BAB IV**

### **PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN SPM**

#### **Pasal 7**

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup.

## **BAB V**

### **PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Badan Lingkungan Hidup menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup secara bertahap.
- (2) Perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup.

#### **Pasal 9**

- (1) Badan Lingkungan Hidup menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup kepada Gubernur.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 10**

Pembiayaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan swadaya masyarakat.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 13 Desember 2010

**BUPATI PATI,**

**Ttd.**

**T A S I M A N**

Diundangkan di Pati

pada tanggal 13 Desember 2010

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI**

**Kepala Badan Kepegawaian Daerah**

**Ttd.**

**HARYANTO, SH, MM**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19640408 199103 1 011**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 685**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**INDRIYANTO,SH**

**Pembina**

**NIP. 19670226 199203 1 005**



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 60  
TAHUN 2010 TENTANG RENCANA  
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG  
LINGKUNGAN HIDUP.

---

**A. PELAYANAN PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR**

**I. GAMBARAN UMUM**

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, bahwa pengendalian pencemaran air didefinisikan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

**II. PENGERTIAN**

- a. Pencegahan adalah suatu tindakan secara manajemen/administratif dan secara teknik yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran.
- b. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- c. Pencegahan pencemaran air adalah tindakan secara manajemen/administratif dan secara teknik yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka mencegah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia.
- d. Usaha dan/atau kegiatan adalah setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang potensial menghasilkan air limbah yang dapat mencemari air.

**III. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN**

a. Indikator.

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.

b. Cara Perhitungan.

$$\text{Prosentase (\%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air} = \frac{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.}}{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi.}} \times 100\%$$

c. Contoh Perhitungan.

Misalkan: Pada tahun 2010 jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 5 (lima), jumlah usaha yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air sebanyak 1 (satu), prosentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air:

$$\begin{array}{l} \text{Prosentase (\%) jumlah usaha} \\ \text{dan/atau kegiatan yang} \\ \text{mentaati persyaratan} \\ \text{administratif dan teknis} \\ \text{pencegahan pencemaran air} \end{array} = \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$$

Selanjutnya pada tahun berikutnya :

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 5 (lima), jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air bertambah sebanyak 1 (satu) lagi sehingga menjadi 2 (dua), prosentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air menjadi  $2/5 = 40\%$ .

#### IV. SUMBER DATA

- a. Laporan hasil pemantauan dan inventarisasi/identifikasi dari Badan Lingkungan Hidup .
- b. SLHD.
- c. Sumber lain yang relevan.

#### V. BATAS WAKTU PENCAPAIAN

- a. Sampai dengan tahun 2010 : 40 %.
- b. Sampai dengan tahun 2011 : 60 %.
- c. Sampai dengan tahun 2012 : 80 %.
- d. Sampai dengan tahun 2013 : 100 %.

#### VI. LANGKAH KEGIATAN

- a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar dan kelengkapan persyaratan administratif :
  1. mendata semua jenis usaha dan/atau kegiatan (industri, hotel, rumah sakit, rumah makan, dan permukiman/perumahan);

2. mengidentifikasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari air;
  3. memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan administratif jenis usaha dan/atau kegiatan.
- b. Menentukan prioritas jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dipantau dan diawasi berdasarkan hasil identifikasi persyaratan teknis (paling sedikit 5 (lima) usaha dan/atau kegiatan dan masing-masing jenis diambil paling sedikit satu contoh air limbahnya dalam satu tahun. Parameter yang diperiksa dan dianalisis datanya merupakan parameter kunci dari masing-masing jenis usaha dan/atau kegiatan.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang diambil contoh air limbahnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Parameter yang diperiksa dan dianalisis merupakan parameter kunci dari masing-masing jenis usaha dan/atau kegiatan, yang meliputi :
1. Kegiatan domestik, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, yang meliputi : pH, BOD, TSS, minyak dan lemak.
  2. Kegiatan hotel, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 52/MENLH/XII/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel, yang meliputi : BOD, COD, TSS, pH.
  3. Kegiatan Rumah Sakit, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58/MENLH/XII/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit, yang meliputi: BOD, COD, TSS, pH.
  4. Kegiatan Industri, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Perda Prov Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah.
- d. Menyampaikan laporan hasil pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.
- e. Menyampaikan informasi status penaatan usaha dan/atau kegiatan (taat atau tidak taat).

#### VII.RUJUKAN/REFERENSI.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan pencegahan pencemaran air antara lain :

a. Peraturan Pemerintah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

b. Peraturan Menteri/Keputusan Menteri :

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih (PROKASIH).
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-52/MENLH/10/ 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel.
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit.
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-42/MENLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi.
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-09/MENLH/4/1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 42/MENLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi.
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03/MENLH/1/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri.
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas.
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 57 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten.
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air.

11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Pengkajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air.
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Pengkajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air.
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2008 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah.

## **B. PELAYANAN PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA DARI SUMBER TIDAK BERGERAK.**

### **I. GAMBARAN UMUM.**

Pencemaran udara diartikan dengan turunnya kualitas udara sehingga udara mengalami penurunan mutu dalam penggunaannya yang akhirnya tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Pencemaran udara selalu terkait dengan sumber yang menghasilkan pencemaran udara, salah satunya berasal dari kegiatan sumber tidak bergerak dimana yang paling dominan adalah industri.

Pencegahan pencemaran udara dapat dilakukan dengan mengurangi atau mencegah terjadinya pencemaran udara. Upaya yang dilakukan oleh pihak industri untuk mengendalikan pencemaran udara dengan cara tiga tahap dalam industri itu sendiri, yang meliputi :

- a. Tahap pertama, pada input dengan cara menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan seperti bahan bakar gas, batubara yang mengandung kadar sulfur rendah, atau *baggage* yang telah dikeringkan (bila industri tersebut menggunakan bahan bakar *bio mass*).
- b. Tahap kedua, menggunakan proses produksi yang ramah lingkungan seperti proses gasifikasi, pirolisis atau exhaustgas recirculation.
- c. Tahap ketiga, merupakan teknologi tahap akhir berupa pemasangan peralatan penyaring polutan debu dan gas-gas seperti *bag house*, EP (*Elektrostatik Precipitator*), *Cyclon* untuk polutan debu dan De-Nox untuk

mengurangi kadar Nox dan FGD (*Flue Gas Desulfurisasi*) untuk mengurangi kadar SO<sub>2</sub>.

Pembinaan yang dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada industri agar menerapkan ketentuan peraturan-perundangan khususnya yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak, agar pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pengendalian pencemaran udara industri mencakup kegiatan :

- a. inventarisasi kualitas udara daerah dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ada dalam pengendalian pencemaran udara;
- b. penetapan baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi yang digunakan sebagai tolok ukur pengendalian pencemaran udara;
- c. penetapan mutu kualitas udara di suatu daerah termasuk perencanaan pengalokasian industri dan/atau kegiatan yang berdampak mencemari udara;
- d. pemantauan kualitas udara baik ambien dan emisi yang diikuti dengan evaluasi dan analisis;
- e. pengawasan terhadap penataan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran udara;
- f. peran masyarakat dalam kepedulian terhadap pengendalian pencemaran udara;
- g. kebijakan bahan bakar bersih dan ramah lingkungan;
- h. penetapan kebijakan dasar baik teknis maupun non teknis dalam pengendalian pencemaran udara secara nasional.

## II. PENGERTIAN.

Dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha dan/atau kegiatan adalah badan hukum atau perorangan yang melakukan aktifitas yang menimbulkan pencemaran udara.
2. Sumber tidak bergerak adalah usaha dan/atau kegiatan yang aktifitasnya secara menetap yang menghasilkan pencemaran udara.
3. Persyaratan administratif adalah persyaratan terkait sistem perizinan antara lain izin usaha, analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

4. Persyaratan teknis adalah persyaratan sesuai dengan kelayakan prosedur pengendalian pencemaran udara.
5. Pencemaran udara adalah masuknya/dimasukannya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
6. Pencegahan pencemaran udara adalah tindakan secara manajemen/administratif dan secara teknik dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka mencegahmasuknya atau dimasukkannya zat, energi dan atau komponen lain ke dalam udara ambien.
7. Pengendalian pencemaran udara tidak bergerak adalah kegiatan dalam rangka untuk mengendalikan pencemaran udara dari jenis usaha dan/atau kegiatan.
8. Parameter emisi udara yang dipantau adalah parameter kunci dari masing-masing jenis industri spesifik yang diatur dalam :
  - a. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.
  - b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk.
  - c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 129 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.

Sedangkan industri yang belum diatur baku mutu emisi spesifik mengacu pada Lampiran VB Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak, parameter yang dipantau merupakan parameter yang berpotensi mencemari.

Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan dibina untuk mentaati :

- a. persyaratan administratif antara lain izin usaha dan/atau kegiatan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- b. persyaratan teknis antara lain melakukan pengolahan emisi udara sehingga memenuhi baku mutu emisi yang telah ditetapkan, cerobong dilengkapi lubang sampling, lantai kerja, tangga, dan pagar pengaman limbah, serta melakukan pemantauan emisi secara rutin atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

### III. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN.

a. Indikator.

Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara.

b. Cara Perhitungan.

$$\begin{array}{l} \text{Prosentase (\%)} \text{ jumlah} \\ \text{usaha dan/ atau kegiatan} \\ \text{sumber tidak bergerak} \\ \text{yang memenuhi} \\ \text{persyaratan administratif} \\ \text{dan teknis pengendalian} \\ \text{pencemaran udara.} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber} \\ \text{tidak bergerak yang telah memenuhi} \\ \text{persyaratan administratif dan teknis} \\ \text{pengendalian pencemaran udara.} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber} \\ \text{tidak bergerak yang potensial mencemari} \\ \text{udara yang telah di inventarisasi.} \end{array}} \times 100\%$$

c. Contoh Perhitungan.

Misalkan : Pada tahun 2010 jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara sebanyak 4 (empat), sedangkan jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah diinventarisasi sebanyak 20 (dua puluh). Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis:

$$\begin{array}{l} \text{Prosentase (\%)} \text{ jumlah} \\ \text{usaha dan/ atau kegiatan} \\ \text{sumber tidak bergerak yang} \\ \text{memenuhi persyaratan} \\ \text{administratif dan teknis} \\ \text{pengendalian pencemaran} \\ \text{udara} \end{array} = \frac{4}{20} \times 100\% = 20\%$$

Selanjutnya pada tahun berikutnya :

Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara bertambah 5 (lima), sehingga total usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara menjadi 9 (sembilan). Prosentase usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara menjadi sebesar  $9/20 = 45\%$  (melebihi target minimal yang ditetapkan pada tahun kedua sebesar 40 %). Demikian perhitungan selanjutnya sampai mencapai 100 %.



#### IV. SUMBER DATA.

- a. Hasil pengawasan lapangan antara lain : laporan pemerintah daerah, laporan PROPER.
- b. Laporan instansi yang menangani bidang perindustrian dan perdagangan.
- c. Sumber lain yang relevan.

#### V. BATAS WAKTU PENCAPAIAN

- a. Sampai dengan tahun 2010 : 40 %.
- b. Sampai dengan tahun 2011 : 60 %.
- c. Sampai dengan tahun 2012 : 80 %.
- d. Sampai dengan tahun 2013 : 100 %.

#### VI. LANGKAH KEGIATAN.

- a. Tahap inventarisasi :
  1. Inventarisasi industri yang potensial mencemari udara.  
Industri yang telah ditetapkan baku mutu emisi spesifik sebagaimana diatur dalam :
    - a) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.
    - b) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk.
    - c) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap.
    - d) Industri yang telah ditetapkan sebagai Program PROPER.
  2. Inventarisasi cerobong yang potensial mencemari udara dalam 1 (satu) industri, serta parameter dominan yang harus diukur.
- b. Pelaksanaan pemantauan
  1. Secara manual (dengan bantuan laboratorium eksternal yang sudah terakreditasi).
  2. Secara otomatis dengan peralatan Continuous Emission Monitoring (CEM) yang terpasang langsung dicerobong yang dapat langsung menyajikan data kualitas emisi tiap jam.
  3. Pemeriksaan persyaratan teknis cerobong.
    - a) Pemeriksaan tersedianya sarana pendukung sampling emisi seperti lubang sampling, tangga, lantai kerja, pagar pengaman dan sumber listrik pada cerobong.

- b) Untuk cerobong yang berbentuk lingkaran, penentuan titik lubang sampling berada diantara minimal 8 x diameter *stack* (ds) untuk *down stream* dan 2x diameter *stack* (Ds) untuk *upstream*.
- c) Diameter lubang pengambilan sampel paling sedikit 10 cm atau 4 inci.
- d) Lubang pengambilan sampel harus memakai tutup dengan sistem pelat *flange* yang dilengkapi dengan baut.
- e) Arah lubang pengambilan sampel tegak lurus dinding cerobong.
- f) Untuk cerobong berdiameter dalam lebih kecil (d) dari diameter dalam aliran bawah (D), dapat ditentukan dengan diameter ekuivalen (De) sebagai berikut:

Keterangan :

$$De = 2 dD / ( D + d)$$

De = diameter ekuivalen

D = diameter dalam cerobong bawah

d = diameter dalam cerobong atas

Untuk cerobong berpenampang empat persegi panjang, dapat ditentukan dengan diameter ekuivalen (De) sebagai berikut:

$$De = 2 dD / ( D + d)$$

Keterangan : De = diameter ekuivalen

L = panjang cerobong

W = lebar cerobong

c. Pengambilan contoh uji emisi udara.

Pengambilan contoh uji emisi udara dilakukan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh tim pengawas untuk melakukan pengujian emisi udara terhadap cerobong utama dan parameter dominan yang telah ditentukan sebelumnya dengan ketentuan :

1. Jumlah titik 1 (satu) cerobong untuk setiap lokasi industri diambil sampelnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Parameter yang diukur tergantung dari industri jenis industri spesifik.
3. Pengambilan contoh uji emisi pada cerobong dan sampel yang meliputi : pengumpulan sampel, analisa laboratorium, pembuatan laporan dan evaluasi.

d. Pelaporan hasil pemantauan.

1. Laporan 3 (tiga) bulanan, dari hasil pemantauan peralatan CEM.
2. Laporan 6 (enam) bulanan (manual), yang dilakukan oleh pihak ketiga.
3. Laporan terjadinya kasus/kerusakan.

## VII. RUJUKAN/REFERENSI.

Peraturan perundang-undangan, pedoman/standar teknis yang terkait dengan pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak antara lain :

### a. Peraturan Pemerintah :

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

### b. Pedoman/Standar Teknis :

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 13/MENLH/3/1993 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-15/MENLH/4/1996 tentang Program Langit Biru.
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas.
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Propinsi/Kabupaten.
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 129 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk.
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap.
9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-205/BAPEDAL/07/1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.

## **C. PELAYANAN INFORMASI STATUS KERUSAKAN LAHAN DAN/ATAU TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA**

### I. GAMBARAN UMUM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten.

a. Penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah.

Untuk keperluan penetapan kondisi tanah dan status kerusakan tanah, Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan kriteria baku kerusakan tanah daerah, jika kondisi tanah di wilayahnya lebih rentan terhadap kerusakan dibandingkan dengan kondisi rata-rata nasional. Dalam penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah tersebut mengacu pada kriteria baku kerusakan tanah nasional dan berkoordinasi dengan Menteri.

b. Penetapan kondisi dan status kerusakan lahan dan/atau tanah.

Penetapan kondisi dan status kerusakan lahan dan/atau tanah dilakukan oleh Bupati. Dalam penetapan kondisi lahan dan/atau tanah tersebut, perlu dipetakan dengan skala minimal 1:100.000 (Kabupaten). Untuk pelaksanaan pemetaan dan penetapan kondisi lahan dan/atau tanah pada masing-masing Kabupaten dikoordinasikan oleh Gubernur.

c. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah.

Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah dilakukan oleh Bupati. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, dilakukan berdasarkan informasi mengenai areal yang berpotensi mengalami kerusakan, kondisi lahan dan/atau tanah dan status kerusakan lahan dan/atau tanah.

d. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah.

Untuk mengefektifkan dan mensinergikan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa diperlukan pengaturan di daerah antara lain :

1. penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah;
2. penetapan kondisi dan status kerusakan lahan dan/atau tanah;
3. pelaksanaan pengawasan, terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak lintas Kabupaten atau lintas provinsi;
4. pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

e. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan bertanggung jawab atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah di arealnya dan wajib melakukan pencegahan kerusakan, penanggulangan dan pemulihan kondisi lahan dan/atau tanah.

Dalam upaya mengaktualisasikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta keterbukaan informasi, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai :

1. kondisi lahan dan/atau tanah;
2. status kerusakan lahan dan/atau tanah;
3. rencana, pelaksanaan, dan hasil pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah;
4. kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lahan dan/atau tanah.

Standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup difokuskan pada pelayanan terhadap informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan produksi biomassa.

## II. PENGERTIAN.

Dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbunan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur.
2. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
3. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman.
4. Produksi biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.
5. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa.
6. Status kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah kondisi tanah di tempat dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa.
7. Lahan untuk produksi biomassa adalah areal yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi atau rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagai kawasan untuk produksi biomassa (seperti lahan pertanian, lahan perkebunan, kawasan hutan tanaman, ruang terbuka hijau perkotaan).

8. Penyampaian informasi status kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah hasil pengukuran kriteria baku kerusakan tanah yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, atau papan pengumuman.

### III. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN.

#### a. Indikator.

Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan.

Keterangan :

1. Penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah melalui Keputusan Bupati.
2. Penyampaian informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah melalui media cetak, media elektronik, dan/atau papan pengumuman.

#### b. Cara Perhitungan.

$$\text{Prosentase (\%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa} = \frac{\text{Luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun berjalan}}{\text{Luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa}} \times 100\%$$

Luas lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa merupakan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian, lahan perkebunan dan kawasan hutan tanaman (produksi), serta ruang terbuka hijau yang terdapat pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

#### c. Contoh Perhitungan

Kabupaten x mempunyai luas wilayah 160.796,5 hektar. Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten x terdapat rencana pemanfaatan lahan yang berfungsi untuk produksi biomassa (hutan produksi, lahan pertanian, tanaman tahunan) seluas 88.384,57 hektar. Pada tahun 2009, luasan lahan yang telah ditetapkan (melalui Keputusan Bupati) status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa seluas 20.441,13 hektar, dan telah diinformasikan melalui papan pengumuman.

Dari data tersebut, dapat dihitung prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa sebesar 23,13%.

$$\begin{array}{l} \text{Prosentase (\%) luasan} \\ \text{lahan yang ditetapkan} \\ \text{dan/atau diinformasikan} \\ \text{status kerusakan lahan} \\ \text{dan/atau tanah untuk} \\ \text{produksi biomassa} \end{array} = \frac{20.441,13}{88.384,57} \times 100\% = 23,13\%$$

Pada tahun 2010, luasan lahan yang telah ditetapkan (melalui Keputusan Bupati) status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa seluas 21.797,14 hektar, dan telah diinformasikan melalui papan pengumuman. Jadi pada tahun 2009-2010, luasan lahan yang telah ditetapkan (melalui Keputusan Bupati) status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa seluas 42.238,27 hektar (20.441,13 hektar + 21.797,14 hektar).

Dari data tersebut, dapat dihitung prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa sebesar 47,79%.

$$\begin{array}{l} \text{Prosentase (\%)} \\ \text{luasan lahan yang} \\ \text{ditetapkan dan/atau} \\ \text{diinformasikan status} \\ \text{kerusakan lahan} \\ \text{dan/atau tanah untuk} \\ \text{produksi biomassa} \end{array} = \frac{42.238,27}{88.384,57} \times 100\% = 47,79\%$$

#### IV. SUMBER DATA.


- a. Rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- b. Laporan hasil pemantauan kerusakan lahan dan/atau tanah daerah Kabupaten (Instansi lingkungan hidup di Kabupaten).
- c. Data statistik kabupaten.
- d. Sumber lain yang relevan.

#### V. BATAS WAKTU PENCAPAIAN.

- a. Sampai dengan tahun 2010 : 40%.
- b. Sampai dengan tahun 2011 : 60%.
- c. Sampai dengan tahun 2012 : 80%.
- d. Sampai dengan tahun 2013 : 100%

## VI. LANGKAH KEGIATAN.

Untuk pelaksanaan penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah dilakukan dengan tahapan sebagaimana digambarkan pada bagan alir :



*Bagan alir penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.*

### a. Identifikasi kondisi awal tanah.

Identifikasi kondisi awal tanah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui areal yang berpotensi mengalami kerusakan. Identifikasi kondisi awal tanah ini dilakukan dengan cara :

1. menghimpun data sekunder, untuk memperoleh informasi awal mengenai sifat-sifat dasar tanah yang terkait dengan parameter kerusakan lahan dan/atau tanah.

Peta tanah dan peta lahan kritis biasanya memuat informasi sifat dasar tanah.

2. menghimpun data sekunder yang terkait dengan kondisi iklim, topografi, penggunaan tanah, dan potensi sumber kerusakan.
3. menghimpun data sekunder lain yang dapat mendukung penetapan kondisi tanah, seperti citra satelit, foto udara, data kependudukan dan sosial ekonomi masyarakat, serta pengaduan masyarakat. Data dan informasi yang terhimpun kemudian dituangkan dalam peta dasar skala minimal 1:100.000, jika memungkinkan peta tersebut didigitasi sehingga menjadi peta-peta tematik tunggal.



4. melakukan *overlay* atau *superimpose* atas beberapa peta tematik yang telah dibuat guna memperoleh gambaran tentang areal yang berpotensi mengalami kerusakan lahan/tanah.

Dari proses ini, suatu lahan dan/atau tanah memiliki potensi rusak yang tinggi apabila :

- a. kondisi iklim atau curah hujan yang memiliki curah hujan tahunan >2.500 mm, karena berpotensi sebagai agensia yang mampu merusak tanah melalui kemampuan energi kinetiknya;
  - b. tingkat kelerengan > 40%, karena memiliki potensi terjadinya erosi dan longsor;
  - c. jenis tanah yang memiliki kepekaan erosi tinggi, seperti jenis regosol, latosol, organosol dan renzina;
  - d. penggunaan lahan yang penutupan lahan dan/atau tanahnya terbuka (jarang) lebih mudah rusak daripada penutupan lahan dan/atau tanahnya tertutup (rapat);
  - e. keberadaan kegiatan yang berpotensi sebagai sumber kerusakan lahan dan/atau tanah disekitarnya, seperti lahan dekat kawasan penambangan, dekat kawasan industri, dan daerah yang sering mengalami genangan/banjir.
- b. Analisis sifat dasar tanah.

Dari hasil identifikasi kondisi awal tanah, areal yang berpotensi mengalami kerusakan tanah selanjutnya dilakukan analisis sifat dasar tanah yang mengacu pada kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa. Analisis sifat dasar tanah dilakukan melalui :

- a. pengamatan dan pengambilan contoh tanah;
  - b. analisis contoh tanah;
  - c. tatacara pengamatan, pengambilan contoh tanah dan analisis contoh;
  - d. tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.
- c. Evaluasi untuk penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah.
- Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan rusak tidaknya lahan dan/atau tanah berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil analisis sifat dasar tanah dengan kriteria baku kerusakan tanah. Apabila salah satu ambang parameter terlampaui,

lahan dan/atau tanah dinyatakan rusak. Selanjutnya hasil evaluasi ini digunakan untuk menetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah.

1. Evaluasi kerusakan lahan dan/atau tanah di lahan kering akibat erosi air sebagaimana tabel 1.

*Tabel 1. Ambang kritis erosi besaran erosi menurut tebal tanah.*

Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi(PP 150/2000)	Besaran erosi	Melebihi/tidak
	(mm/10 tahun)	(mm/10 tahun)	
< 20 cm	> 0,2 - < 1,3		
20 - < 50 cm	1,3 - < 4		
50 - < 100 cm	4,0 - < 9,0		
100 – 150 cm	9,0 -12		
> 150 cm	> 12		

2. Evaluasi kerusakan lahan dan/atau tanah di lahan kering sebagaimana tabel 2.

*Tabel 2. Ambang kritis berdasarkan hasil pengamatan menurut parameter di lahan kering*

No.	Parameter	Ambang Kritis Erosi(PP 150/2000)	Hasil Pengamatan/Analisa	Melebihi /Tidak
1.	Ketebalan solum	< 20 cm	cm	
2.	Kebatuan Permukaan	> 40 %	%	
3.	Komposisi fraksi	< 18 % koloid; > 80 % pasir kuarsitik	% %	
4.	Berat Isi	3 > 1,4 g/cm <sup>3</sup>	g/cm <sup>3</sup>	
5.	Porositas total	< 30 % ; > 70 %	%	
6.	Derajat pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0 cm/jam	cm/jam	
7.	pH (H <sub>2</sub> O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5		
8.	Daya hantar listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	mS/cm	
9.	Redoks	< 200 mV	mV	
10.	Jumlah mikroba	2 < 10 cfu/g tanah	Cu/g tanah	

3. Evaluasi kerusakan lahan dan/atau tanah di lahan basah sebagaimana tabel 3.

*Tabel 3. Ambang kritis berdasarkan hasil pengamatan menurut parameter di lahan basah.*

No.	Parameter	Ambang Kritis Erosi(PP 150/2000)	Hasil Pengamatan/Analisa	Melebihi/Tidak
1.	Subsistensi Gambut di atas pasir kuarsa	> 35 cm/tahun untuk ketebalan gambut = 3 m	cm	
2.	Kedalaman Lapisan Berpirit dari permukaan tanah	25 cm dengan pH = 2,5	cm	
3.	Kedalaman Air Tanah dangkal	> 25 cm	cm	
4.	Redoks untuk tanah berpirit	> - 100 mV	mV	
5.	Redoks untuk gambut	> 200 mV	mV	
6.	pH (H <sub>2</sub> O) 1 : 2,5	<4,0 ; > 7,0		
7.	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	mS/cm	
8.	Jumlah mikroba	< 10 <sup>2</sup> cfu/g tanah	cfu/g tanah	

## VII. RUJUKAN/REFERENSI.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.

## **D. PELAYANAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN**

### **I. GAMBARAN UMUM.**

Meningkatnya pembangunan di berbagai sektor telah mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut dan didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menyebabkan makin meningkatnya pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke instansi lingkungan hidup Kabupaten Pati setiap tahunnya rata-rata 10 % (Tahun 2005-2009).

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten untuk menyikapi kondisi tersebut dengan peningkatan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat. Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur dasar hukum yang terkait upaya pemerintah ini. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan hak kepada setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang tersebut juga mengatur, bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pelaksanaan peran tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan cara menyampaikan informasi dan/atau laporan. Hak setiap orang untuk melaporkan adanya potensi maupun keadaan telah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan juga diatur dalam berbagai Peraturan Pemerintah yang meliputi :

- a. Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.
- b. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.
- c. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- d. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Dalam rangka menjamin hak dan peran setiap orang, instansi lingkungan hidup di Kabupaten wajib mengelola pengaduan masyarakat. Tanggung jawab pengelolaan ini sebagai bentuk pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut. Tanggung jawab pemerintah Kabupaten untuk menerima laporan telah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan kewajiban untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dimandatkan oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.
- b. Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.
- c. Pasal 39 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- d. Pasal 27 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Penjabaran lebih lanjut berkaitan dengan Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau perusakan LH telah ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan peraturan ini setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan kepada Bupati atau Kepala instansi lingkungan hidup Kabupaten.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat, instansi lingkungan hidup Kabupaten melalui Bupati atau Kepala instansi yang bersangkutan dapat membentuk pos pengaduan lingkungan. Pos pengaduan ini berfungsi sebagai unit kerja yang mengkoordinir pengelolaan pengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, bagi instansi yang belum memiliki unit kerja struktural yang bertanggung jawab untuk mengelola pengaduan. Sedangkan bagi instansi yang telah memiliki unit kerja struktural berperan dalam meningkatkan koordinasi kerja antar unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan pengaduan masyarakat.

Pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang wajib dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten meliputi :

- a. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya berada pada suatu wilayah Kabupaten Pati;
- b. pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terjadi di wilayah sampai dengan 4 (empat) mil laut;
- c. usaha dan/atau kegiatan yang penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup oleh Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten;
- d. usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha dan/atau izin lingkungannya diberikan oleh pejabat Kabupaten.

## II. PENGERTIAN.

Dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengaduan adalah pemberitahuan secara tertulis dan/atau lisan mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada instansi lingkungan hidup Kabupaten.
2. Pengelolaan pengaduan adalah upaya terpadu untuk menerima, menelaah, mengklasifikasi, memverifikasi dan mengajukan usulan tindak lanjut hasil verifikasi serta menginformasikan proses dan hasil pengelolaan kepada pengadu.
3. Mengklasifikasi pengaduan adalah mengelompokkan pengaduan berdasarkan aspek pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta aspek kewenangan dari instansi penerima pengaduan.
4. Verifikasi pengaduan adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran pengaduan.
5. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan hidup mencakup pencemaran air, laut, tanah, dan udara termasuk dalam hal ini yang berbentuk debu, kebauan, getaran dan kebisingan.
6. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Perusakan lingkungan hidup mencakup perusakan tanah, lahan dan hutan.

### III. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN.

a. Indikator.

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

b. Cara Perhitungan.

$$\text{Prosentase (\%)} \text{ jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup Kabupaten dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$$

c. Contoh Perhitungan :

Misalkan : Pada tahun 2010 instansi lingkungan hidup Kabupaten menerima 20 (dua puluh) pengaduan. Dari 20 (dua puluh) pengaduan, 10 (sepuluh) pengaduan telah dikelola, sehingga prosentase pengelolaan pengaduan sebesar:

$$\text{Prosentase (\%)} \text{ jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti} = \frac{10}{20} \times 100\% = 50\%$$

### IV. SUMBER DATA.

Data didapat dari berbagai sumber, baik secara lisan maupun tertulis antara lain :

- a. masyarakat;
- b. lembaga swadaya masyarakat;
- c. Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
- d. Instansi lingkungan hidup Provinsi;
- e. Instansi terkait di tingkat pusat, provinsi atau Kabupaten;
- f. media cetak dan elektronik.

### V. BATAS WAKTU PENCAPAIAN.

- a. Sampai dengan tahun 2010 : 60%.
- b. Sampai dengan tahun 2011 : 70%.

- c. Sampai dengan tahun 2012 : 80%.
- d. Sampai dengan tahun 2013 : 90%.

## VI. LANGKAH KEGIATAN.

Instansi lingkungan hidup kabupaten paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pengaduan dari masyarakat melakukan pengelolaan pengaduan dengan tahapan :

- a. mencatat pengaduan dalam buku pengaduan;
- b. menelaah dan mengklasifikasi pengaduan;

Telaahan dan klasifikasi pengaduan harus dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan. Dalam rangka telaahan dan klasifikasi, dapat dilakukan koordinasi dengan dinas/instansi/pihak terkait. Berdasarkan hasil telaahan dan klasifikasi pengaduan dapat dikategorikan :

1. tidak termasuk pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, segera diteruskan kepada instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dengan tembusan kepada pihak yang mengadukan;
  2. termasuk dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, namun bukan merupakan kewenangan instansi lingkungan hidup Kabupaten segera diserahkan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup atau kepada instansi lingkungan hidup provinsi sesuai dengan kewenangannya. Penyerahan pengaduan ini dipantau untuk mengetahui perkembangan penanganannya.
  3. termasuk dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan merupakan kewenangan instansi lingkungan hidup Kabupaten, segera dilakukan verifikasi lapangan paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya telaahan dan klasifikasi.
- c. melakukan verifikasi pengaduan.

Verifikasi harus diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut pelaksanaan kegiatan verifikasi belum selesai dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Verifikasi dilakukan dengan berpedoman pada :

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas.



3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten.
4. Pedoman Verifikasi Pengaduan.
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 78 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Pada Kementerian Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil verifikasi, tim/petugas verifikasi wajib membuat laporan verifikasi, termasuk mengajukan usulan penanganan paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya verifikasi kepada pejabat yang menugaskan verifikasi.

d. usulan tindak lanjut.


Pejabat yang berwenang di instansi lingkungan hidup Kabupaten harus memberikan keputusan menolak atau menerima usulan tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan. Usulan tindak lanjut penanganan dapat berupa pembinaan teknis atau langkah penegakan hukum (administrasi, perdata dan pidana) sesuai dengan hasil verifikasi. Apabila menyetujui usulan tindak lanjut penanganan tim/petugas verifikasi selanjutnya ditindaklanjuti, diajukan atau diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Usulan tindak lanjut penanganan merupakan akhir dari tahapan tindak lanjut (pengelolaan) pengaduan masyarakat yang perlu dilakukan verifikasi.

Jenis usulan tindak lanjut penanganan berdasarkan hasil verifikasi meliputi :

- a. diteruskan kepada instansi teknis yang berwenang apabila bukan merupakan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. dilakukan pembinaan teknis dan pemantauan, apabila tidak terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. dikenakan sanksi administrasi (oleh pejabat yang berwenang), apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, tetapi tidak mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

- d. dikenakan sanksi administrasi dan/atau penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan atau di luar pengadilan, apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, serta telah menimbulkan kerugian bagi orang atau lingkungan hidup;
- e. dilakukan sanksi administrasi dan/atau penegakan hukum pidana, apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau ada indikasi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau meninjau kembali kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah, apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup karena belum adanya atau kesalahan kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah.

Mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana dijelaskan di atas tergambar dalam bagan alir berikut ini :



Gambar 13. Mekanisme pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup

## VII.RUJUKAN/REFERENSI.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan antara lain :

a. Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Peraturan Pemerintah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

c. Peraturan/Keputusan Menteri :

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas;
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten;
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

**BUPATI PATI,**  
**Ttd**  
**T A S I M A N**